

**PENGARUH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM NASIONAL DALAM KASUS PELANGGARAN HAM YANG TERJADI DI INDONESIA**

Dini Rosdiani<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan, S.H.I., MH<sup>2</sup>, Laila Fatmawati<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

---

Correspondence

---

Email: [rosdianidini732@gmail.com](mailto:rosdianidini732@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 16 Januari 2024

Accepted: 27 Januari 2024

Published: 28 Januari 2024

---

**ABSTRAK**

Hukum pidana internasional mengatur penerapan hukum terhadap kejahatan yang didefinisikan sebagai kejahatan internasional yang persidangannya dapat dilakukan di dalam negeri atau internasional. Penerapan hukum pidana internasional bergantung pada pengadilan nasional dan beberapa kejahatan dapat diadili secara internasional. Salah satu fungsi hukum pidana internasional adalah memberikan solusi terhadap permasalahan pidana internasional. Realitas penerapan hukum pidana internasional dengan pengadilan yang disesuaikan dengan pengadilan internasional ditunjukkan dengan adanya Nuremberg International Military Tribunal (TIMI), Mixed Court, dan Court of Justice. Pengadilan Militer di Tokyo (IMTT).

Sedangkan pemberantasan kejahatan internasional dilakukan oleh pengadilan nasional, misalnya di Indonesia terdapat pengadilan HAM dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan teroris. Pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran teroris telah dinyatakan sebagai kejahatan internasional. Pengadilan hak asasi manusia diatur dengan undang-undang no. Keputusan No. 26/2000 tentang pengadilan hak asasi manusia memberikan dasar hukum bagi pengadilan para pelaku kejahatan hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan fenomena yang terus mencoreng keadilan di Indonesia.

Hingga saat ini, banyak kasus pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi pada masa Orde Baru. Namun permasalahan ini belum terselesaikan secara jelas dan adil, sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Pemulihan supremasi hukum masih menjadi kendala serius bagi Indonesia dan meskipun proses reformasi telah berlangsung selama 25 tahun, yaitu dari tahun 1998 hingga 2023, masih diperlukan upaya untuk mewujudkan, memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, peneliti ingin melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum nasional dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia serta peneliti juga ingin meneliti tentang bentuk penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sehingga hasil dari penelitian dapat mengetahui faktor tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat di Indonesia serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Nasional, Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, Keadilan

**ABSTRACT**

*International criminal law regulates the application of law to crimes that are defined as international crimes whose trials can be carried out domestically or internationally. The application of international criminal law depends on national courts and some crimes can be tried internationally. One of the functions of international criminal law is to provide solutions to international criminal problems. The reality of the application of international criminal law with courts adapted to international courts is demonstrated by the Nuremberg International Military Tribunal (TIMI), Mixed Court, and Court of Justice. Military Tribunal in Tokyo (IMTT). . Meanwhile, the eradication of international crimes is carried out by national courts, for example in Indonesia there are human rights courts and prosecutions for perpetrators of terrorist crimes. Serious human rights violations and terrorist offenses have been declared international crimes. Human rights courts are regulated by law no. Decision no. 26/2000 concerning human rights courts provides the legal basis for trials of perpetrators of serious human rights crimes in Indonesia. Gross human rights violations in Indonesia are a phenomenon that continues to tarnish justice in Indonesia.*

*Until now, there are many cases of serious human rights violations which are suspected to have occurred during the New Order era. However; this problem has not been resolved clearly and fairly, in accordance with*

*international human rights law standards. Restoring the rule of law is still a serious obstacle for Indonesia and even though the reform process has been going on for 25 years, namely from 1998 to 2023, efforts are still needed to realize, promote and protect human rights. Thus, researchers want to conduct more in-depth research regarding the influence of international criminal law on national law in cases of human rights violations that occur in Indonesia and researchers also want to research forms of resolution for cases of human rights violations that occur in Indonesia. By using normative juridical research methods, namely legal research carried out by examining secondary data with an emphasis on literature study. So that the results of the research can determine the factors that cause serious human rights violations to remain unresolved in Indonesia and the efforts that can be made to resolve serious human rights violations in Indonesia.*

**Keywords:** *International Criminal Law, National Criminal Law, Human Rights, Human Rights Court, Justice*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional adalah seperangkat aturan dan prinsip hukum pidana yang mengatur kejahatan internasional.<sup>1</sup> Kasus kejahatan yang sering terjadi adalah tentang pelanggaran Hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri negara hukum yang perlu diakui dan dilindungi. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi manusia yang diperoleh dan bertahan dengan kehadirannya di masyarakat. Hak ini tidak mendiskriminasi etnis, kebangsaan, ras, agama, kelas sosial atau asal gender. Karena hak asasi manusia bersifat universal.<sup>2</sup>

Di Indonesia, selain melindungi hak asasi manusia secara hukum, pemerintah berupaya membangun lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan dan mengatur peraturan terkait hak asasi manusia, yang biasa kita sebut dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan keadilan hak asasi manusia.

Namun, isu hak asasi manusia (HAM) selalu menjadi prioritas penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Sejak Presiden Soeharto meninggalkan jabatannya pada tahun 1998 di tengah gelombang reformasi, Indonesia belum mampu menanggapi berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Indonesia. Pada tahun 1999, setelah terbentuknya kerangka hukum hak asasi manusia, sejumlah tuntutan hukum hak asasi manusia tidak pernah terwujud, bahkan hilang tanpa kabar. Hal ini mendorong kita untuk melihat lebih dekat bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hingga saat ini belum terselesaikan, guna menjamin keadilan bagi para korban dan keadilan sama sekali belum dicapai oleh para pencari keadilan.

Di Indonesia, menurut data yang dihimpun KontraS, setidaknya terdapat 36 kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terdeteksi. Kasus Wamena tahun 2003 mungkin bisa menjadi contoh. Pada hari Paskah, sekitar 25 desa di Wamena disapu bersih oleh kelompok tak dikenal. Mereka mencoba membobol gudang senjata di markas Kodim 1702/Wamena. Akibat kejadian tersebut, Komnas HAM mencatat 9 orang meninggal dunia dan 38 orang luka berat. Tim Khusus Komnas HAM Papua melakukan penyidikan Otoritas Kehakiman Profesional terhadap dua kasus antara 17 Desember 2003 hingga 31 Juli 2004. Namun, Kejaksaan Agung menolak hasil laporan Komnas HAM dengan alasan tidak lengkap. Tidak hanya itu Bagi masyarakat, pelanggaran HAM juga sering terjadi di kalangan pelajar yang ikut aksi massa. Tragedi Trisakti menjadi bukti kehebatan senjata terhadap mahasiswa tak bersenjata. Peristiwa 12 Mei 1998 menyebabkan empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat penembakan sembarangan terhadap sekelompok pengunjung rasa yang sedang mengutarakan pandangan masyarakat Indonesia saat itu. Hingga

<sup>1</sup> Wahyu, "The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law", Vol 9 No 2 Tahun 2019

<sup>2</sup> <https://literasihukum.com/2023/02/21/pengaruh-hukum-pidana-internasional-terhadap-hukum-pidana-nasional-negara-berdaulat/> diakses pada tanggal 24 Januari 2024

saat ini, masih terdapat lubang hitam dalam implementasi hak asasi manusia dan supremasi hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, terdapat kendala dalam mendeteksi pelanggaran hak asasi manusia. Rapat kerja Kejaksaan Agung dan Komite III DPR menyebutkan pada hakekatnya ada dua kendala dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini bermula karena adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Sejauh ini, belum ada pengadilan khusus yang harus menunggu usulan DPR berdasarkan sejumlah pelanggaran HAM berat atau keputusan presiden. Kendala yang pertama tentu sangat besar, karena tanpa adanya pengadilan yang khusus menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat, tentu mustahil tercapainya keadilan yang diharapkan oleh para korban, keluarganya, dan masyarakat.

Kendala besar kedua dalam menangani pelanggaran HAM berat di Indonesia adalah kurangnya bukti dalam berkas penyidikan kasus-kasus HAM berat. Oleh karena itu, isu ini menjadi perhatian media baik dulu maupun sekarang, sehingga menimbulkan spekulasi negatif dalam opini masyarakat terhadap proses pengelolaan Pemerintahan. Pada tanggal 16 Januari 2020, terdapat 8 kasus pelanggaran HAM berat yang dirujuk ke penyidik dan 2 kasus pelanggaran HAM saat ini dirujuk ke penyidik karena kurangnya bukti, lemahnya argumen pembelaan yang membenarkan permintaan pengadilan, dan lain-lain.

## IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimanakah pengaruh hukum pidana internasional terhadap hukum nasional dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia
2. Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia

## METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Tolok ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenal penelitian Hukum Normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preksriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Namun demikian masih dengan tulisan yang sama tersebut, Soejono Soekanto tetapi ingin membuktikan dan menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sesuai dengan norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai suatu yang di cita citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup bahkan disiplin hukum yang memiliki segi umum dan khusus.

<sup>3</sup> Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Citra Aditya Bakti. Bandung.

**PEMBAHASAN****1. Pengaruh Hukum Pidana Internasional Terhadap Hukum Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Indonesia**

Hukum pidana nasional merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem normatif. Sebagai suatu sistem, hukum pidana mempunyai ciri-ciri umum suatu sistem: bersifat komprehensif, mempunyai banyak unsur, unsur-unsur tersebut saling bergantung satu sama lain (hubungan) dan kemudian membentuk suatu struktur bambu. Lawrence W. Friedman membaginya menjadi tiga faktor, yaitu faktor struktural, faktor substantif, dan faktor budaya hukum.<sup>4</sup> Dalam praktik perkembangan hukum domestik, khususnya perkembangan yang bersifat hukum, hukum internasional menempati kedudukan dan pengaruh yang relatif penting terhadap reformasi hukum pidana dalam negeri. Pengembangan hukum pidana dalam negeri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif, tidak hanya memperhatikan sifat dan dampak hukum pidana internasional sebagaimana tertuang dalam tindak pidana internasional, tetapi juga memperhatikan hal-hal seperti:<sup>5</sup>

- a. Nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia;
- b. Asas dan sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia;
- c. Kapasitas dan persiapan aparat penegak hukum;
- d. kedudukan Indonesia sebagai negara berdaulat;
- e. Kepentingan-kepentingan nasional Indonesia lainnya dalam rangka menghindari dari intervensi pihak-pihak asing.

Hukum pidana internasional yang merupakan kolaborasi dari hukum internasional dengan hukum pidana, telah banyak membentuk kaidah-kaidah hukum pidana nasional. Perjanjian internasional sangatlah penting bagi perkembangan hukum nasional khususnya hukum pidana nasional, karena dari perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dapat memberikan perkembangan pada hukum pidana nasional melalui konvensi-konvensi yang diselenggarakan baik oleh negara-negara ataupun melalui organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terkait berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional menurut paham monisme, hukum internasional dapat berlaku dan merupakan bagian dari hukum nasional, khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang merupakan *self-executing treaty*. Sementara paham dualisme berpendapat bahwa hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui sebuah *treaty* tidak mempunyai pengaruh terhadap hukum nasional tanpa ada pengesahan dari negara. Kalaupun berpengaruh, maka berlakunya hukum internasional dalam hukum nasional kedudukannya tetap berada di bawah konstitusi negara.

Diskursus antara paham monisme dan dualisme sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa diantara kedua paham tersebut dalam hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana nasional dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Dalam hukum pidana internasional, pertentangan pandangan antara monisme dan dualisme mengenai subjek hukum sudah tidak relevan lagi. Dalam perkembangannya, subyek hukum internasional yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana antara lain individu. Artinya hukum pidana internasional mengikat individu yang terlibat dalam tindakan yang dianggap sebagai kejahatan internasional (Hiariej, 2019: 117).<sup>6</sup> Individu sebagai subjek hukum pidana internasional jelas tidak sesuai dengan anggapan monis yang menyatakan bahwa hukum internasional mengikat individu secara kolektif, apalagi

<sup>4</sup> Friedman, Lawrence M. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Cet. 7. Terj.M. Khozim. Nusamedia. Bandung.

<sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<sup>6</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2019. United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. Mimbar Hukum. Volume 31. Nomor 1.

dengan pengertian dualisme menjelaskan bahwa subjek hukum internasional hanyalah Negara. Selain itu, hampir semua perbuatan yang tergolong kejahatan internasional telah dikodifikasi dan menjadi bagian dari hukum domestik masing-masing negara, meskipun negara tersebut bukan merupakan negara anggota. Anggota atau pihak dalam perjanjian pidana menganggap perbuatan tersebut sebagai kejahatan internasional.

Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum pidana domestik merupakan hubungan yang saling melengkapi dan keduanya mempunyai arti penting dalam konteks penegakan hukum. Hal ini terlihat jelas melalui banyaknya asas hukum pidana domestik yang diterapkan sebagai asas hukum pidana internasional. Misalnya, asas teritorial terdapat dalam sebagian besar hukum pidana di setiap negara, yang menurutnya hukum pidana diterapkan menurut lokasinya, tetapi tidak hanya mencakup wilayah teritorial negara tersebut tetapi juga mencakup lokasi-lokasi tertentu yang dianggap sebagai perpanjangan dari wilayah tersebut. wilayah. wilayahnya, meskipun berada di wilayah negara lain. Hal ini juga berlaku sebaliknya: perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana internasional tergolong kejahatan internasional kemudian dimasukkan ke dalam ketentuan hukum pidana nasional dengan tujuan agar kejahatan-kejahatan tersebut tidak terjadi di negaranya dan dapat dilakukan penerapan hukumnya.<sup>7</sup>

Jika dikaitkan dengan teori hubungan hukum antara hukum internasional dan hukum nasional, maka asas kewarganegaraan maksimum ini sejalan dengan teori monistik yang menganggap hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu kesatuan sistem pembuatan hukum. Mengajak hukum pidana Indonesia, pengaruh hukum pidana internasional tampak jelas baik dalam undang-undang atau keputusan presiden yang telah diratifikasi maupun dalam asas-asas atau aturan-aturan hukum yang diatur oleh hukum pidana tersebut.

## 2. Bentuk Penyelesaian Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Yang Terjadi di Indonesia

Mengenai mekanisme internasional, mekanisme baru lainnya untuk melindungi keadilan dalam kasus kejahatan manusia adalah Pengadilan Campuran, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Hibrid. Model peradilan ini muncul sebagai kritik terhadap lemahnya Pengadilan Kriminal Internasional untuk Negara Yugoslavia dan Pengadilan Kriminal Internasional. Model hibrida ini, yang awalnya diterapkan di Timor Timur dan sekarang diterapkan di Kamboja dan Sierra Leone, menggabungkan kewenangan pengadilan khusus internasional dengan pengadilan nasional atau negara.

Penilaian Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap model manusia hibrida ini cukup baik. Hal ini bersifat positif karena dianggap memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan undang-undang sebagai mekanisme yang adil untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Misalnya, di pengadilan nasional, model hibrida ini lebih mudah diterapkan dibandingkan model ad hoc. Mekanisme ini dianggap tidak terlalu kontroversial secara politik, lebih bermakna bagi komunitas korban dan lebih efektif dalam membangun kembali sistem peradilan lokal. Namun, persidangan campuran ini masih menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme ini, alih-alih mempertimbangkan manfaat sistem peradilan nasional atau internasional, malah justru menyoroti kelemahannya.<sup>8</sup>

Kekhawatiran tersebut di atas dilihat pada pengadilan campuran Timor Timur yang pada kenyataannya tidak efisien untuk mengurangi keterlibatan lokal, dan juga ketidakmampuan

<sup>7</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-internasional/> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<sup>8</sup> Ali, Mohammad. 2021. Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24 (2), hlm. 471.

untuk mempraktikkan standar proses hukum yang tepat. Meskipun mekanisme peradilan campuran yang pertama kali diterapkan di Timor Timur atau yang saat ini dikenal dengan Timor Leste, memiliki kelemahan, banyak kelompok, termasuk PBB, mulai percaya bahwa mekanisme peradilan campuran lebih baik daripada mekanisme ad hoc karena melalui mekanisme tersebut, mereka dapat terlibat langsung dan menjadi bagian dari proses peradilan sehingga kekurangan mekanisine nasional (domestik) baik berupa kekurangan politik maupun kekurangan hukum dapat dihilangkan.

Kesulitan bekerjanya proses hukum formal untuk menangani kejahatan berat HAM di Indonesia, sebagaimana diungkap di atas, menjadi dorongan kuat perlunya mekanisme lain atau model penyelesaian alternatif yang umumnya dikenal dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Misi lain Komisi adalah melakukan rekonsiliasi. Misi tersebut didasari pada keyakinan bahwa persesuaian diantara pelaku dan juga korban dari pelanggaran Hak Asasi Manusia memerlukan pengakuan kebenaran secara utuh di balik setiap kejadian. Maka dari itu, penting untuk memberi peluang untuk para korban untuk bersuara dan mendapatkan penjelasan mengenai peristiwa penting yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.<sup>9</sup>

Rekonsiliasi dalam masyarakat pasca rezim otoritarian memang sangat penting karena keadilan transisional lebih dari sekedar menangani pelanggaran HAM kasus per kasus, tetapi juga menjadi dasar moral pemerintahan transisional dalam menghormati martabat manusia melalui cara-cara yang demokratis, nonkekerasan dan sesuai dengan prinsip supremasi hukum, Semua itu bertujuan agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa depan.<sup>10</sup>

Rekonsiliasi menjadi poin penting dalam rumusan KKR jelas berkaitan dengan upaya psikologis, hubungan sosial, dan politik antara warga negara sebagai pribadi atau kelompok dengan negara akibat diskriminasi yang di perlakukan negara. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk mewujudkan bangsa dan negara demokratis berdasarkan sikap memaafkan-atau-melupakan, bukan tuntutan pidana. Rekonsiliasi yang dimaksud adalah rekonsiliasi politik nasional dan bukan rekonsiliasi personal. Salah satu yang diperhitungkan adalah keberhasilan seluruh kebenaran dan sejauh mana kemampuannya serta keberhasilan dalam menciptakan rekonsiliasi.<sup>11</sup>

Ketika kebenaran sudah terungkap, maka dapat diambil tindakan dengan cara mengakui kesalahan, berdamai, meminta maaf, menghapuskan, menegakkan, merehabilitasi atau pilihan lain yang berguna untuk menjaga kebenaran dan persatuan serta keutuhan bangsa dengan tetap memperhatikan kebenaran secara penuh. rasa keadilan dalam masyarakat. Empat tahun setelah diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah disahkan melalui Ketetapan MPR No. V/MPR/2000 dan UU No. 26 Tahun 2000. Namun, sebelum terbentuknya anggota KKR, pada tanggal 7 Desember 2004, 2006 yaitu dua tahun setelah pendiriannya. diundangkan, UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor OO6/. PUU-IV/2006. Dengan tidak adanya pelatihan bagi anggota KKR yang proses seleksinya sudah sampai di tingkat presiden, hal ini juga menghilangkan alternatif pilihan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000.<sup>12</sup>

## KESIMPULAN

<sup>9</sup> <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<sup>10</sup> Nugroho, Andito. 2022. Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3 (2), hlm. 90.

<sup>11</sup> Yunara, A. Yuli. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar), *Jurnal Al-Dustur*, 2 (2), hlm. 15.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Mekanisme internasional telah menjadi sarana penting dalam memperjuangkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan manusia yang melanggar hak asasi manusia. Namun, mekanisme ini seringkali dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungan pada negara anggota untuk mematuhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme baru yang dapat mengatasi keterbatasan tersebut dan memastikan keadilan yang lebih efektif bagi korban dan masyarakat.

Salah satu mekanisme baru yang muncul adalah Pengadilan Campuran, yang juga dikenal sebagai Pengadilan Hibrid. Mekanisme ini telah digunakan sebagai alternatif terhadap Pengadilan Kriminal Internasional untuk Negara Yugoslavia dan Pengadilan Kriminal Internasional, yang dinilai memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Pengadilan Hibrid ini telah diadopsi di beberapa negara, seperti Timor Timur, Kamboja, dan Sierra Leone, dan diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih efektif.

Pengadilan Hibrid memadukan kewenangan pengadilan khusus internasional dengan sistem pengadilan nasional atau negara. Dengan demikian, mekanisme ini dapat mengatasi keterbatasan yurisdiksi dan ketergantungan pada negara anggota, karena pengadilan tersebut dapat beroperasi secara mandiri dan independen. Selain itu, Pengadilan Hibrid juga dapat memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang ada di tingkat nasional untuk memastikan keadilan yang lebih baik bagi korban dan masyarakat.

Meskipun masih terdapat kritik dan tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Hibrid, penilaian dari Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap mekanisme ini cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Hibrid telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam melindungi keadilan bagi korban kejahatan manusia dan memperkuat sistem peradilan internasional. Oleh karena itu, mekanisme ini patut dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat sistem peradilan internasional yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Friedman, Lawrence M. 2015. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Cet. 7. Terj.M. Khozim. Nusamedia. Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S. 2019. United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. Mimbar Hukum. Volume 31. Nomor 1.

### B. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

### C. JURNAL

- Ali, Mohammad. 2021. Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24 (2), hlm. 471.
- Nugroho, Andito. 2022. Upaya Penegakan Pelanggaran HAM Berat Di Masa Lampau Berbasis Lembaga Independen, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, Vol. 3 (2), hlm. 90.
- Wahyu, "The Effect Of International Criminal Law To Nasional Criminal Law", Vol 9 No 2 Tahun 2019
- Yunara, A. Yuli. 2019. Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar), *Jurnal Al-Dustur*, 2 (2), hlm. 15.

**D. INTERNET**

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-pidana-internasional/> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/11/20/2003> diakses pada tanggal 25 Januari 2024

<https://literasihukum.com/2023/02/21/pengaruh-hukum-pidana-internasional-terhadap-hukum-pidana-nasional-negara-berdaulat/> diakses pada tanggal 24 Januari 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-pidana-internasional-lt632858f404e49> diakses pada tanggal 25 Januari 2024